

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERKAWINAN JEMAAT AHMADIYAH DI BUBUTAN
SURABAYA**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan seksual dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan syariat Islam. Di dalam pelaksanaan perkawinan kita mempunyai beberapa cara tersendiri dalam melaksanakannya. Kita boleh menikah dengan siapa saja yang menjadi pilihan kita meskipun dari organisasi Islam lain bahkan dari agama yang berbeda pula sesuai dengan ketentuan yang ada. Setiap wilayah juga berbeda-beda dalam melaksanakan perayaan atau *walimah*.

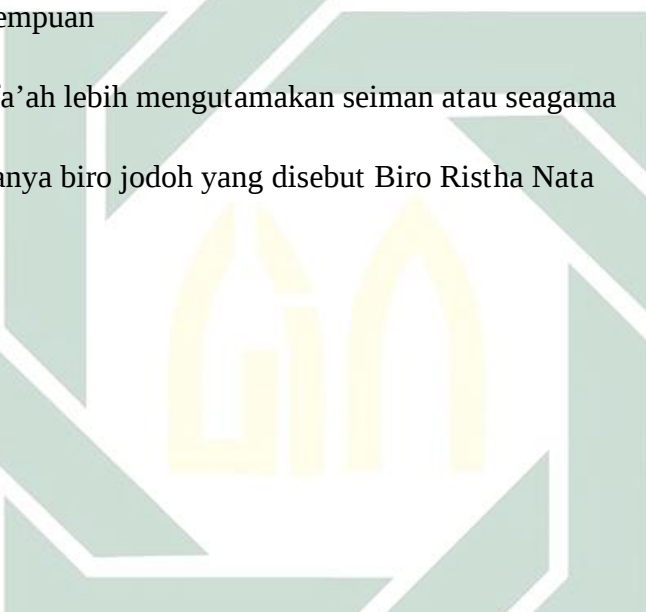
Rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan demi terwujudnya rumah tangga bahagia. Jemaat Ahmadiyah menjadikan mahar sebagai rukun dalam perkawinan yang wajib dibayar, karena jika perkawinan berlangsung tanpa adanya mahar maka perkawinan itu tidak sah. Dalam Jemaat Ahmadiyah menentukan batas minimal mahar yaitu enam kali gaji calon suami baik diangsur maupun tunai sesuai dengan kemampuan. Jemaat Ahmadiyah juga tidak membiasakan adanya mahar yang hanya berupa seperangkat alat shalat dan jasa. Sedangkan dalam hukum Islam mahar bukan termasuk rukun dan syarat dalam perkawinan, akan tetapi tetap wajib dibayar

hmadiyah diharapkan agar
hmadiyah karena pada das
ikuti suami. Dan jika per

ah yaqin bahwa orang ba
ahmadi harus menikah d
suratAn Nur ayat 26 :

27

anita yang keji adalah un
adalah buat wanita-wanita y
adalah untuk laki-laki yang l

- 
4. *Ijab qobul* dilakukan di tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan
 5. Kafa'ah lebih mengutamakan seiman atau seagama
 6. Adanya biro jodoh yang disebut Biro Ristha Nata